



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Solok Padang KM. 07 Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok  
Kode Pos: 27361 Provinsi Sumatera Barat Telp. (0755) 31447 Fax (0755) 31447  
Laman dpmptspnaker.solokkab.go.id Email dpmptspnaker@solokkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK**

**NOMOR : 570/ <sup>12</sup> //DPMPTSPNAKER/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN  
USAHA *STONE CRUSHER, BATCHING PLANT* DAN *ASPHALT MIXING PLANT*  
PT. ARPEX PRIMA DHAMOR**


- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  - b. Bahwa untuk kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  - c. Bahwa Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan Kegiatan Rencana Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
  - d. Bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan yang menyusun UKL-UPL berupa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

Pr

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tentang Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang



Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 600.4/448/DLH-2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Rekomendasi DPLH Kegiatan *Stone Crusher, Batch Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor yang berada di Jorong Binasi, Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat

KEDUA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :


Nama Kegiatan : Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor

Penanggung jawab Usaha : Erawati

Jabatan : Direktur

Jenis usaha : Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor

Alamat Kantor : Jl. Bandar Buat Nomor 2A, Kelurahan





Bandar Buat, Kecamatan Lubuk  
Kilangan, Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat


Lokasi Kegiatan : Jorong Binasi, Nagari Kuncir,  
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten  
Solok, Provinsi Sumatera Barat

KETIGA : Perubahan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup  
Pembangunan kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan  
*Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor mempunyai luas  
sebesar 2,5 Hektar


KEEMPAT : Ruang lingkup kegiatan dalam Persetujuan Pernyataan  
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi :

- a. Tahap pra-konstruksi :
  - 1) Survei investigasi;
  - 2) Sosialisasi rencana kegiatan;.
- b. Tahap konstruksi :
  - 1) Persiapan Konstruksi;
    - a. Mobilisasi material dan peralatan
    - b. Mobilisasi tenaga kerja; dan
    - c. Operasional base camp
  - 2) Pelaksanaan kontruksi
    - a. Penyiapan dan pembersihan lahan;
    - b. Pekerjaan galian dan timbunan;
    - c. Pekerjaan struktur bangunan; dan
    - d. Pekerjaan mekanikal elektrik
- c. Tahap pasca kontruksi
  - 1) Operasional Gedung
  - 2) Pemeliharaan Gedung

KELIMA : Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh upaya pengelolaan  
lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup dari  
Perubahan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan  
Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT.  
Arpex Prima Dhamor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




- KEENAM : Pemrakarsa Perubahan Persetujuan Kelayakan kegiatan Rencana Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor wajib memenuhi ketentuan dalam persetujuan teknis pembuangan limbah sesuai standar teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Rencana Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor wajib:
- a. Melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor;
  - e. Selama Kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor berlangsung dan menyampaikan laporan kepada :
    1. Dinas PMPTSP Naker Solok dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok; dan
    2. Instansi terkait yang tercantum dalam Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha wajib melaporkan kepada Bupati Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KESEMBILAN : Pemrakarsa Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT.



Arpex Prima Dhamor dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administrasi.

- KESEPULUH : Pemrakarsa Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA BELAS : Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KETIGA BELAS : Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT BELAS : Dokumen UKL-UPL kegiatan Usaha *Stone Crusher, Batching Plant* dan *Asphalt Mixing Plant* PT. Arpex Prima Dhamor di Jorong Binasi, Nagari Kunci, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang mendapat legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.






KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 13 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA**



**Drs. ALIBER MULYADI**  
NIP. 19661226 199403 1 005